

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LAUT OLEH
TUMPAHAN MINYAK (*OIL SPILL*) DI KECAMATAN BELAKANG PADANG KOTA
BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Melisa Rahel Nainggolan¹, Hendra Arjuna², Heni Widiyani³
170574201079@student.umrah.ac.id
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

The marine pollution that occurred in the District of Belakang Padang, Batam City occurred in 2019. The incident began when tanker ships were cleaning tanks in the OPL (Out Port Limited) area, which is an area of high seas. This study aims to determine the enforcement of criminal law and the inhibiting factors of marine pollution by Oil Spill. The theory used by the author is Soerjono Soekanto's theory, namely the theory of preventive and repressive law enforcement. The first results obtained are that the regulations to enforce the oil spill case have not yet been implemented. Because, in its implementation through the stakeholders of the marine law enforcement agencies carrying out their duties in accordance with their respective authorities, and it was found that marine pollution law enforcement is still trying to enforce preventive laws such as prevention, mitigation, and recovery around oil spills. The second result of this study is related to the inhibiting factors for marine pollution law enforcement, each stakeholder has not been able to provide very strong evidence such as it is difficult to carry out investigative evidence because the evidence is easily lost/changed, oil sample certification must be accredited and registered, due to due to weather factors during the north wind season, the absence of a special coastal radar device to detect Oil Spill capabilities, not all are able to analyze oil, limited monitoring facilities, limited laboratory test facilities, and constrained by maritime authorities.

Keywords: Law Enforcement, Marine Pollution, Oil.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia memiliki luas laut sebesar ±3.273.810 km². (Adhayanto, 2014). Terdiri dari wilayah daratan luas (1.919.443) km² dan lautan (3.257.357 km²), jumlah tanda tersebut baik pulau besar maupun pulau kecil sebanyak 17.508 pulau. Pencemaran laut yang sangat mendesak untuk segera di tangani untuk kelestarian laut dan melestarikan makhluk hidup lainnya, (n.d.). Retrieved from <http://www.sangkoeno.com/2015/09/jambi-menghisap-asap-salah-siapa.html>).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka (14) memberikan definisi Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,

energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan laut adalah masuk atau dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, berupa adanya bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, yang berdampak buruk seperti pada kerusakan kekayaan biota laut, berbahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap ekosistem dilaut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut. (Modul: Irwandi Syahputra, 2020)

Hukum lingkungan terdiri subsistem lingkungan hidup yaitu: (Soemartono, 1991)

1. Hukum Penataan Lingkungan
2. Hukum Acara Lingkungan
3. Hukum Perdata Lingkungan
4. Hukum Pidana Lingkungan
5. Hukum Lingkungan Internasional.

Belakang Padang adalah salah satu Kecamatan di Kota Batam yang terletak di luar Pulau Batam (Hinterland), dengan luas keseluruhan 581.548 km² yang terdiri dari lautan dan pulau-pulau. (Giovinda Annisa Hashrawi, 2015) Wilayah terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah laut berupa tumpahan minyak (*Oil Spill*) yang setiap tahunnya. (n.d.). Retrieved from <https://kumparan.com/kepedia/perairan-laut-belakang-padang-batam-tercemar-limbah-minyak-1sH6WfPHZXL/full>, dan dari setiap kejadian pencemaran di laut tidak bisa dideteksi pelaku dari pembuangan minyak tersebut. (n.d.). Retrieved from <https://wartakepri.co.id/2020/04/17/warga-belakang-padang-resah-tumpahan-minyak-cemari-laut/>

Pada ketentuan UUPPLH terdapat jenis delik formil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 100 - Pasal 111, kemudian Pasal 113 hingga Pasal 115. Pertama, melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan; Kedua, melakukan pengelolaan tanpa izin lingkungan; Ketiga, melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin; keempat, menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan; Kelima, melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin; Keenam, Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Ketujuh, melakukan kegiatan/usaha tanpa memiliki izin lingkungan; Kedelapan, menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi, Kesembilan, pejabat memberi izin lingkungan dan/atau dilengkapi Amdal atau UKL-UPL; Kesepuluh, pejabat pemberi izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan; Kesebelas, memberikan informasi palsu, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Keduabelas, penanggungjawab kegiatan usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah; Ketigabelas, dengan sengaja mencegah menghalangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. (Prof. DR. Takdir Rahmadi, 2019)

Tindak Pidana Lingkungan adalah perintah dan larangan Undang-Undang kepada subyek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi pidana, seperti kurungan penjara dan denda bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup secara keseluruhan. Tindak pidana Lingkungan Hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan

dalam UUPPLH, namun juga ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan. (Rahmadi, 2011)

Pasal 69 Ayat 1 untuk ketentuan larangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH yaitu : melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, (e) membuang limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. Pasal 95 ayat 1 adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan sebagai upaya penegakan hukum lingkungan dalam hal ini tumpahan minyak dan PPNS di lingkungan instansi DLHK diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Permasalahan yang dapat ditarik dari latar belakang diatas yakni: (1) Bagaimana penegakan hukum pidana pencemaran laut oleh tumpahan minyak (Oil Spill) di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau?. Adapun tujuan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui penegakan hukum pidana pencemaran laut oleh tumpahan minyak (Oil Spill) di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. (2) Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penegakan hukum pidana pencemaran laut oleh tumpahan minyak (Oil Spill) di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

II. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode jenis penelitian Normatif Empiris. maka penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari beberapa sumber hukum yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan serta dapat memberikan petunjuk. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran)¹ dan fakta-fakta yang terdapat dilapangan. Maka dari itu pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yang bersifat Normatif Empiris melalui Studi Pustaka dengan mengkaji literatur dan Peraturan serta studi lapangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sifat penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap data sekunder. Pemaparan data kualitatif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna yang terdapat dalam aturan hukum yang terkait dengan Penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut.

Teori analisa data merupakan metode analisis yang telah dipilih dengan tahapan secara sistematis yang diperoleh hendak mencapai tujuan ingin dicapai dalam melakukan sebuah penelitian. Analisis data yang digunakan penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk pemaparan kalimat penjelasan, uraian, serta gambaran penjelasan mudah dimengerti dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan terhadap pokok bahasan yang diteliti melalui pengumpulan data yaitu data hasil wawancara dan data hasil studi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

¹ Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, halaman 296.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum tidak terlepas dari adanya ide, konsep yang abstrak, maka ketika untuk mewujudkan ide tersebut menjadi kenyataan melalui proses perwujudan yang nyata inilah yang merupakan hakikatnya dari penegakan hukum. (Yulianto, November, 2020). Penegakan hukum pidana pencemaran lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pemerintah telah memuat ketentuan tugas dan juga wewenang guna melakukan penegakan hukum lingkungan hidup yang telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a.

Sejalan dengan pendapat diatas maka pada hakikatnya untuk hendak menegakkan hukum pidana tentunya tidak terlepas dari peran dari aparat penegak hukum yang tegas, dan konsisten agar dapat berjalan secara transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Karena dalam hal ini penegakan hukum merupakan suatu bentuk perwujudan sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menangani pencemaran laut oleh *sludge oil*.

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Pasal 95 Ayat 1 Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kata “dapat” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Melalui amar putusan tersebut Pasal 95 ayat 1 UUPPLH (Lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor 140), tambahan Lembaran Negara I Nomor 5059 selengkapnya menjadi : “Dalam rangka penegekan hukum terpadu pelaku tindak pidana dari pelanggaran Undang-Undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.”

Pencemaran laut didefinisikan yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai dengan baku mutu dan atau/fungsinya.

Berdasarkan data Informasi Tanggal Kejadian Tumpahan Minyak di Kecamatan Belakang Padang penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (D.H) dan (Kolonel J. J, APi., S.Pi) selaku Kabid. Informasi, Hukum dan Kerjasama ZMB Bakamla RI, Kejadian tumpahan minyak di Belakang Padang Kota Batam yang terjadi pada hari senin, 17 November 2019. (D.H, J.J : 2021).

Gambar 3. 1 Monitoring Pemantauan Kapal oleh Kamla Zona Maritim Barat (Aplikasi Vessel Scurtity Bakamla)



Sumber : Data diperoleh dari kantor Kamla Zona Maritim Barat.

Melalui hasil *Aplikasi Vessel Scurtiny Bakamla* (pengawasan kapal) dimana kapal-kapal yang melintasi wilayah laut akan terekam di monitoring pemantauan oleh Bakamla. Kejadian tumpahan minyak tersebut bermula ketika adanya kapal-kapal yang melakukan *tankcleaning* di daerah *Out Port Limited (OPL)* yang merupakan daerah bebas laut. Kapal-kapal tersebut melakukan *tank cleaning* di wilayah OPL. Karena, adanya aturan-aturan kapal harus bersih ketika masuk wilayah perairan. Tetapi karena berdekatan di wilayah laut Indonesia akhirnya melakukan *tankcleaning*. Ketika kapal-kapal tersebut melakukan *tankcleaning* di daerah OPL akan membawa arus ke wilayah laut yurisdiksi Indonesia, yang mana kejadian tumpahan minyak tersebut terjadi ketika adanya musim angin utara, yang membawa hingga sampai ke wilayah Belakang Padang dan juga berdampak kepada masyarakat wilayah pesisir pantai tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan (Kolonel J. J, APi., S.Pi) Selaku Kabid. Informasi, Hukum dan Kerjasama ZMB Bakamla RI. (Kolonel J. J, APi., S.Pi: 2021)

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Informan (D.H) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Peneliti mendapatkan informasi lebih lanjut melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam bahwa kejadian tersebut terjadi di lokasi wilayah perairan Belakang Padang, pada 17 November 2019, dengan luas ± 452 m² dengan keterangan pencemaran ringan-sedang. (D.H : 2021)

Gambar 3. 2 Tumpahan Minyak di Belakang Padang



Sumber : Diperoleh dari kantor Kamla Zona Maritim Barat

Gambar 3. 3 Tumpahan Minyak Yang Terjadi di Belakang Padang Gambar di Ambil Melalui Helikopter



Sumber : Diperoleh dari kantor Kamla Zona Maritim Barat

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan tugas dan juga wewenang dalam pasal 63 ayat 2 huruf (s) telah memberikan penguatan aspek legalitas mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Provinsi. Kemudian, penulis kaitkan dengan teori yang penulis gunakan yaitu teori penegekan hukum yang mana berkaitan dengan upaya *Preventif* artinya Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepri telah melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap Informan (Ir. B. de J, MM), sebagai Kabid Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri. (Ir. B. de J, MM: 2021). Merujuk pada

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 4 huruf (c) dan (e) bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi salah satunya melakukan pengendalian dan pengawasan.

Lebih lanjut dapat dipertegas pada Pasal 13 ayat (2) UUPPLH Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pencegahan; penanggulangan; dan pemulihan. Penulis mengaitkan teori diatas tersebut dengan berhasil atau tidaknya penegakan hukum dilihat dari aspek substansi hukum artinya ketika untuk mewujudkan dari penegakan hukum tersebut diperlukannya peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya yang telah diatur untuk melakukan penegakan hukum pencemaran di laut, namun dalam implementasinya belum efektif sebagaimana mestinya untuk mewujudkan penegakan hukum tersebut. Jika dilihat berdasarkan struktur hukum berhasil atau tidaknya untuk mewujudkan penegakan hukum pencemaran di laut dapat dilihat dari aparat penegak hukum untuk mewujudkannya, salah satunya melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Provinsi (UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 63 ayat 2 huruf S). Sedangkan jika dilihat konteks budaya hukum, tingkat kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum akan menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tersebut, ketika terjadinya tumpahan minyak berupa oil spill yang berulang kali terjadi menjadi kebiasaan dari pelaku kapal yang dengan sengaja membuang minyak di daerah OPL seperti yang penulis telah jabarkan sebelumnya.

Melalui mekanisme yang telah dilaksanakan oleh instansi terkait Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri telah melakukan serangkaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan, dan pengawasan lingkungan hidup terkait pencemaran lingkungan yang terjadi. Perihal mengenai penegakan hukum bahwa ada instansi vertikal yang melakukan penegakan hukum lingkungan dan OTT ditempat. Melalui kinerja yang dilakukan sudah berjalan. Penegakan hukum pidana pencemaran laut oleh Oil Spill belum berjalan secara efektif. Jika merujuk pada ketentuan UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 63 ayat 2 huruf (s) penegakan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi. Namun, dalam implementasinya penegak hukum melakukan upaya *preventif* (pencegahan) seperti pemantauan, pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap tumpahan minyak yang terjadi di Belakang Padang dan menjalankan tugasnya sesuai kewenangan masing-masing tiap instansi dan belum adanya upaya *represif* (pemberantasan).

2. Luas laut Provinsi Kepulauan Riau yang cukup luas daripada daratan hal ini menjadi tantangan yang besar bagi penegak hukum laut dalam menjalankan kewajibannya. Melalui Instansi penegak hukum laut tersebut telah memiliki kewenangan dalam menjaga dan mengawasi wilayah laut untuk melakukan penegekan hukum pidana pencemaran di laut. Ketika pemangku penegakan hukum kepentingan di laut dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Kendati demikian, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada Substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum.

Menurut teori yang penulis gunakan yaitu teori Soerjono Soekanto, berikut faktor penghambat dari penegakan hukum sebagai berikut :

1. Faktor hukum nya sendiri.
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni tempat dimana hukum tersebut diberlakukan.
5. Faktor kebudayaan, seperti sebagai hasil karya yang diciptakan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. (Soekanto, 2004)


Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut yaitu :

1. Letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan negara tetangga sehingga rentan terjadinya pencemaran laut (daerah lintas kapal).
2. Luas lautan provinsi Kepulauan Riau yang cukup luas daripada daratan.
3. Faktor cuaca, ketika terjadi faktor cuaca sangat rentan sekali terjadinya pencemaran laut di wilayah kepri.
4. Kurangnya alat bukti untuk menentukan pelaku dari tumpahan minyak tersebut. Seperti yang mengambil sampel minyak telah mempunyai sertifikat.
5. Pengambilan sampel minyak harus yang sudah terakreditasi dan juga teregistrasi.
6. Faktor alam yang sering dimanfaatkan para pelaku ilegal menjadi tantangan bagi penegkan hukum laut (diduga Behind Screen, ada Mafia *Oil Spill* yang mengatur) dalam melakukan tindak pencegahan.

Perbedaan kewenangan yang dimiliki tiap instansi pemangku kepentingan di laut membuat tiap instansi harus melakukan koordinasi antar instansi guna meningkatkan sinergisitas. Hambatan dan tantangan yang dihadapi penegak hukum laut terhadap penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia terkhususnya di wilayah laut provinsi Kepulauan Riau masih cukup kompleks sehingga hal ini menjadi kesulitan terhadap penegak hukum laut dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah laut berupa *Oil Spill* di Kecamatan Belakang Padang.

Berdasarkan faktor penghambat atau kendala yang di dilakukan yaitu melalui pembuktian dari tumpahan minyak tersebut, karena sulitnya untuk membuktikan oil spill tersebut, hal tersebut disebabkan karena oil spill yang mencemari laut dapat tercampur di laut dan dapat mempengaruhi kadar dari air laut tersebut. Melalui proses pembuktian tersebut. Penulis akan menjabarkan mekanisme pembuktian Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kasus Tumpahan Minyak pada Gambar 3, sebagai berikut :

Gambar 3. 4 Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kasus Tumpahan Minyak



Sumber : Diperoleh dari kantor Kamla Zona Maritim Barat

Pembuktian tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kasus tumpahan minyak di laut berawal dari ketika terjadinya tumpahan minyak yang mencemari wilayah perairan maka salah satu kendala yaitu ketika Barang bukti yang nantinya ditunjukkan apakah minyak di laut dan minyak di dalam kapal yang melakukan sumber pencemaran (kapal) yang diikuti oleh gerak kapal. Minyak di laut dan minyak di dalam kapal harus dilakukan titik sampling GPS. Kemudian untuk mengambil barang bukti sampel minyak tersebut yaitu petugas sampling seperti yang tertera bagan sebelah kanan warna hijau di atas telah menunjukkan petugas sampling yaitu penyidik yang dalam hal ini harus memiliki sertifikat pengambilan sampel air. Petugas laboratorium yaitu yang telah memiliki tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi), pejabat fungsional, PERMEN PAN. Berdasarkan petugas laboratorium yang telah memiliki pendidikan, pelatihan, pengalaman yang sesuai dan/atau ketrampilan (PermenLH No. 6 Tahun 2009) Tentang Laboratorium LH, dan petugas laboratorium ini harus memiliki sertifikat pengambilan sampel air. Kemudian lebih lanjut berdasarkan bagan barang bukti tumpahan minyak dapat dibedakan menjadi dua yaitu data satelit dapat dilihat melalui Data (*Automatic Identification System (AIS)*), kapal: yaitu kapal yang memiliki izin olah gerak kapal, kemudian log book (buku yang mencatat semua kegiatan harian di atas kapal) dan data Satelit yaitu data citra berupa *Vessel Traffic Service (VTS)* hubla, satelit LAPAN, dan satelit KKP. (Melisa Rahel : 2021)

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana pencemaran laut oleh Oil Spill belum berjalan secara efektif, jika merujuk pada ketentuan UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 63 ayat 2 huruf (s) penegakan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi. Namun, dalam implementasinya penegak hukum melakukan upaya *preventif* (pencegahan) seperti pemantauan, pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap tumpahan minyak yang terjadi di Belakang Padang dan menjalankan tugasnya sesuai kewenangan masing-masing tiap instansi dan belum adanya upaya *represif* (pemberantasan).
2. Adapun faktor penghambat untuk mewujudkan penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut oleh Oil Spill yaitu dari setiap pemangku belum bisa memberikan alat bukti yang sangat kuat seperti sulit untuk melakukan pembuktian penyidikan, kemudian pengambilan sertifikasi sampel minyak harus yang sudah terakreditasi dan teregistrasi, adanya faktor cuaca pada saat musim angin utara, serta tidak adanya alat radar pantai khusus untuk mendeteksi Oil Spill.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- Arifin, S. (2012). Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Medan: PT. Sofmedia.
- (D.H). (2021, Juli 5). Data Penulis Peroleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media.
- Ir. B. de J, MM. (2021, Juni 7). Wawancara dengan Kabid Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri.
- Kolonel J. J, APi., S.Pi. (2021, Juni 28). Wawancara dengan Kabid. Informasi, Hukum dan Kerjasama ZMB Bakamla RI.
- Modul: Irwandi Syahputra, S. M. (2020). Tindak Pidana Kelautan. Tanjungpinang.
- Prof. DR. Takdir Rahmadi, S. L. (2019). Hukum Lingkungan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Rahmadi, T. (2011). Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemartono, R. G. (1991). Mengenal Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Yulianto, S. M. (November, 2020). Peran Penasihat Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana. Jakarta Selatan: BALITBANGKUMHAM PRESS (Anggota IKAPI).

B. Karya Ilmiah/Jurnal

Adhayanto, O. (2014, Oktober). Maritime Constitution . *Jurnal Selat*, 2-1.

Giovinda Annisa Hashrawi, S. (2015, November). Strategi Pengembangan Parawisata Di Pulau Belakang Padang. *Jurnal Planesa*, 6-2.

Saksono, H. (2013, Maret). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bina Praja*, 5-1.

C. Peraturan Perundang-Undangan/Undangan-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut, Pasal 1 ayat (2).

D. Internet

Portal Pendidikan dan opini, <http://www.sangkoeno.com/2015/09/jambi-menghisap-asap-salah-siapa.html>, di akses pada 2 Juli 2021, Pukul 14.43 WIB.

<https://kumparan.com/kepribadian/perairan-laut-belakang-padang-batam-tercemar-limbah-minyak-1sH6WfPHZXL/full>, di akses pada 11 Oktober 2020, Pukul 23.18 WIB.

<https://wartakepri.co.id/2020/04/17/warga-belakang-padang-resah-tumpahan-minyak-cemari-laut/>, di akses pada 6 November 2020, Pukul 11.23 WIB.

VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

Terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas segala kasih sayang, bimbingan, semangat, serta doa-doa yang selalu mengiringi jejak penulis, terimakasih kepada kakak yang telah banyak mendukung, terimakasih kepada pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan saran dalam kesempurnaan penulisan ini dan teman-teman yang telah banyak membantu dan mensupport untuk segala hal-hal baik.